



PUTUSAN
Nomor 1869 B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT IFORTE SOLUSI INFOTEK, beralamat di Menara BCA Lantai 41 Suite 4103, *Grand Indonesia Shopping Town*, Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Menteng Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Hartono Tanuwidjaja, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6677/PJ/2023, tanggal 29 September 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011936.16/2021/PP/M.XIIIB Tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding sehingga diputuskan sebagai berikut:

Perhitungan menurut Pemohon Banding:



No	Uraian	Cfm Kep. Keberatan (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Cfm Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	7.514.337.304,00	(822.886.774,00)	6.691.450.530,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	751.433.731,00	(82.288.678,00)	669.145.053,00
	b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	669.145.053,00	0,00	669.145.053,00
	c. Penghitungan PPN Kurang Bayar	82.288.678,00	(82.288.678,00)	0,00
3	Kelebihan PPN Yang Sudah Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya	0,00	0,00	0,00
4	PPN Yang Kurang Dibayar	82.288.678,00	(82.288.678,00)	0,00
5	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 Ayat (2) KUP	39.498.565,00	(39.498.565,00)	0,00
6	Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	121.787.243,00	(121.787.243,00)	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011936.16/2021/PP/M.XIIIB Tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00754/KEB/WPJ.06/2021, tanggal 8 September 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2018 Nomor 00003/267/18/062/20, tanggal 5 Agustus 2020 atas nama PT Iforte Solusi Infotek, NPWP 01.821.391.8-062.000, beralamat di Menara BCA Lantai 41 Suite 4103, Grand Indonesia Shopping Town, Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Menteng Jakarta Pusat, sehingga Jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp121.787.243,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 September 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 September



2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011936.16/2021/PP/MXIIIB Tahun 2023 yang diucapkan pada tanggal 30 Mei 2023 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011936.16/2021/PP/M.XIIIB Tahun 2023 yang diucapkan pada tanggal 30 Mei 2023 karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat dengan pertimbangan yang keliru karena salah menafsirkan dokumen pendukung serta penilaian yang tidak adil; dan
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00754/KEB/WPJ.06/2021, tanggal 8 September 2021 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Nomor 00003/267/18/062/20, tanggal 5 Agustus 2020 Untuk Masa Pajak Mei 2018 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1869/B/PK/Pjk/2024



- b. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Nomor 00003/267/18/062/20, tanggal 5 Agustus 2020 Untuk Masa Pajak Mei 2018 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya daam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00754/KEB/WPJ.06/2021, tanggal 8 September 2021 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2018 Nomor 00003/267/18/062/20, tanggal 5 Agustus 2020 atas nama PT Iforte Solusi Infotek, NPWP 01.821.391.8-062.000, beralamat di Menara BCA Lantai 41 Suite 4103, Grand Indonesia *Shopping Town*, Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Menteng Jakarta Pusat, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp121.787.243,00 tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud Dari Luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pabean untuk Masa Pajak Mei 2018 sebesar Rp822.886.774,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan menolak banding Pemohon banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Pajak Pertambahan Nilai Dan Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 telah diatur bahwa *orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan*;
- Bahwa Pemohon Banding di dalam pembukuannya telah mencatat Biaya *Transponder* dalam akun Nomor 50020000 sebesar Rp7.514.337.310,00 yang merupakan nilai biaya akrual yang perhitungannya dihitung berdasarkan estimasi Biaya *Transponder* selama 9 (sembilan) bulan untuk periode April - Desember 2018, sedangkan Biaya *Transponder*

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1869/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktual yang terjadi (berdasarkan tagihan/invoice) untuk periode pencatatan bulan Mei 2018 adalah sebesar Rp4.730.595.726,00;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur bahwa *Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e terjadi pada saat:*
 - a. *harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;*
 - b. *harga jual Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau*
 - c. *harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya yang terjadi lebih dahulu.*
- Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010), mengatur bahwa:
 - (1) *Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:*

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1869/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;
 - b. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
 - c. saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
 - d. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya;
- Bahwa terbukti Pemohon Banding telah melakukan estimasi biaya *transponder* pada Akun Nomor 21069900: Biaya harus dibayar Lain-lain (yang merupakan lawan dari akun 50020000: biaya *transponder*) dan diperoleh adanya data lain bahwa Pemohon Banding telah mencatat sebagai utang sebesar Rp7.514.337.310,00 (biaya Telesat dan Singtel) pada periode April sampai dengan Desember 2018 dimana biaya estimasi tersebut didasarkan pada penggunaan biaya *transponder* sampai akhir tahun seberapa besar dikalikan dengan biaya per *mega byte*; bahwa hal tersebut membuktikan Pemohon Banding telah mengakui dan menentukan biaya yang dibebankan dalam pembukuannya sesuai dengan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan didasarkan pada analisa penggunaan biaya *transponder* pada periode tahun sebelumnya dikalikan dengan biaya per *mega byte*;
 - Bahwa atas pengeluaran yang dicatat sebagai biaya *transponder* telah diserahkan dan dimanfaatkan pada Masa Pajak dan telah diakui sebagai hutang oleh Pemohon Banding dan merupakan objek yang terutang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (3) *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang



Pajak Pertambahan Nilai, serta telah dapat diketahui juga nilai dari Dasar Pengenaan Pajak dan saat terutangnya berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010;

- Bahwa Pemohon Banding telah melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi biaya aktual *transponder* dan apabila Pemohon Banding menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean berdasarkan nilai akrual biaya *transponder*, maka akan selalu terjadi kelebihan atau kekurangan Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Luar Negeri berdasarkan nilai tagihan biaya *transponder* yang ditagih oleh *vendor* luar negeri, bahwa setoran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan Pemohon Banding tidak dapat menggantikan Pajak Pertambahan Nilai terutang pada setiap masa pajak sebagaimana koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, namun demikian jika Pemohon Banding akan memperhitungkan setoran tersebut dengan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean pada sengketa ini (misalnya terjadi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai), maka hal tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti mekanisme yang telah diatur pada ketentuan administrasi peraturan perpajakan yang berlaku;
- Bahwa oleh karenanya koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean untuk Masa Pajak Mei 2018 sebesar Rp822.886.774,00 tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan sehingga tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT IFORTE SOLUSI INFOTEK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1869/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1869/B/PK/Pjk/2024